



Ketimpangan di Balik Lembar Kontrak: Analisis Sosio-Legal Perjanjian Finance di Indonesia

Jufianty Trisna Putri¹, Dina Fitriani Wulandari², Triananda Genedin³

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: jufiantytrishnaputrish@unsil.ac.id¹, dinafitrianiwulandari@unsil.ac.id², trianandagenedin@unsil.ac.id³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 02 Februari 2026

ABSTRACT

This study analyzes consumer financing agreements in Indonesia through a socio-legal approach, highlighting the power imbalance behind standard contract structures that appear neutral on the surface. The research data is sourced from a normative analysis of the Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Financial Services Authority regulations, and major court decisions, including Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and several District Court decisions related to financing disputes. This data is combined with a critical literature review to examine the interaction between legal norms and social reality. The results of the study show that although contract law is based on the principles of freedom of contract and equality of the parties, in practice, financing companies are in a dominant position through the use of standard contracts, control of information, and access to legal resources, while consumers are in a vulnerable position due to economic pressure and low legal literacy. These findings indicate that contract law not only fails to correct structural inequalities but also tends to reproduce them through formal legitimization of unequal relationships. Theoretically, this article contributes to socio-legal studies by showing that financing contracts cannot be understood solely as private instruments but rather as arenas of power relations that shape consumer legal vulnerability.

Keywords: Contract Sheet, Socio-Legal Analysis, Finance Agreement.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia melalui pendekatan socio-legal dengan menyoroti ketimpangan relasi kuasa di balik struktur kontrak baku yang secara formal tampak netral. Data penelitian bersumber dari analisis normatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta putusan pengadilan utama, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait sengketa pembiayaan. Data tersebut dipadukan dengan kajian literatur kritis untuk membaca interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum kontrak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak, dalam praktik perusahaan pembiayaan berada pada posisi dominan melalui penggunaan kontrak baku, penguasaan informasi, dan akses terhadap sumber daya hukum, sementara konsumen berada dalam posisi rentan akibat tekanan ekonomi dan rendahnya literasi hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum kontrak tidak hanya gagal mengoreksi ketimpangan struktural, tetapi juga

cenderung mereproduksinya melalui legitimasi formal atas relasi yang tidak setara. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada kajian socio-legal dengan menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen privat, melainkan sebagai arena relasi kuasa yang membentuk kerentanan hukum konsumen.

Kata Kunci: *Lembar Kontrak, Analisis Sosio-Legal, Perjanjian Finance*

PENDAHULUAN

Di balik lembar-lembar kontrak pembiayaan yang rapi tersusun, tersimpan dinamika hukum yang jarang terlihat: ketimpangan hubungan antara perusahaan finance dan konsumen. Perusahaan finance memiliki hak penuh untuk menarik kembali barang jaminan, termasuk kendaraan atau barang modal, apabila debitur wanprestasi. Di sisi lain, konsumen sering terjebak dalam klausula baku yang ditentukan sepihak, bahkan dalam beberapa kasus terjadi penarikan sepihak tanpa prosedur hukum yang jelas, sehingga menimbulkan kerugian nyata. Fenomena ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi mencerminkan kesenjangan antara teori hukum yang ideal dan praktik bisnis yang berat sebelah di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 mencatat lebih dari 12.800 pengaduan terkait perusahaan pembiayaan, dan sekitar 62% di antaranya berkaitan dengan penarikan kendaraan tanpa prosedur yang sah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Perusahaan pembiayaan, sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank, memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan dana atau barang modal. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan (Muhammd, 2021). Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menegaskan bahwa lembaga pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Peran strategis ini juga tercermin dari data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), yang menyebutkan bahwa *outstanding* pembiayaan nasional mencapai Rp 473 triliun per 2024, dengan sektor kendaraan bermotor mendominasi 68% dari total portofolio. Adapun sisa 32% berasal dari pembiayaan multiguna, pembiayaan alat berat dan mesin untuk sektor produktif, serta pembiayaan lain seperti leasing dan anjak piutang, yang menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kredit konsumtif, tetapi juga berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif di berbagai sektor (APPI, *Industry Report* 2024).

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Untuk menjamin kepastian hukum, perjanjian finance biasanya disertai dengan jaminan fidusia, yang memberikan hak kepada perusahaan pembiayaan untuk menarik kembali objek pembiayaan jika debitur

wanprestasi. Namun, kewenangan penarikan tersebut seharusnya hanya dapat dilakukan setelah proses eksekusi fidusia yang sah, sebagaimana diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri tanpa penetapan pengadilan atau kesukarelaan debitur (MKRI, 2019).

Dalam praktiknya, kontrak pembiayaan sering kali menampilkan ketimpangan hukum yang nyata antara kreditur dan debitur. Perusahaan finance umumnya memegang kendali penuh atas isi kontrak dan prosedur, sementara konsumen seringkali tidak memiliki alternatif atau pemahaman yang memadai terkait hak dan kewajiban mereka. Fenomena yang muncul di lapangan cukup bervariasi: terdapat kasus oper kredit tanpa pemberitahuan kepada perusahaan. Misalnya, dua debitur FIF Cabang Jakarta Selatan dilaporkan ke kepolisian karena mengalihkan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan tanpa memperoleh persetujuan perusahaan, dengan nilai kerugian mencapai Rp 30,2 juta hingga Rp 40,9 juta. Kasus serupa juga muncul dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang, di mana seorang debitur dijatuhi pidana dua tahun penjara karena melakukan oper kredit tanpa izin, yang dinilai melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tidak hanya terkait alih kredit, praktik penarikan kendaraan secara sepihak tanpa pemberitahuan juga ditemukan dalam beberapa putusan, seperti Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Padang, yang mencatat adanya eksekusi objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan tanpa prosedur pemberitahuan yang layak kepada debitur. Ketegangan antara praktik lapangan dan norma hukum juga ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang keterlibatan kepolisian dalam penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan tanpa putusan pengadilan, menunjukkan bahwa praktik yang selama ini berjalan bertentangan dengan batasan yang ditetapkan hukum positif. Rangkaian kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan oper kredit, keterlambatan informasi, hingga eksekusi sepihak bukanlah kejadian individual, melainkan gejala struktural yang menegaskan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Dampak dari praktik-praktik ini bukan sekadar kerugian finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa lebih dari 70% konsumen tidak membaca secara detail perjanjian pembiayaan karena sifat kontraknya yang sangat teknis dan disusun sepihak, sehingga menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah (Siregar & Siregar, 2022).

Situasi tersebut menegaskan adanya gap antara norma hukum formal dan realitas sosial di lapangan. Meskipun perjanjian finance dan jaminan fidusia telah diatur secara jelas dalam KUHPerdara dan peraturan terkait, implementasinya sering kali berat sebelah dan tidak selalu berpihak pada pihak yang lebih lemah. Hal ini diperburuk oleh lemahnya fungsi pengawasan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat, di mana OJK mencatat indeks literasi keuangan sektor pembiayaan hanya mencapai 28,5% pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Fenomena sosial yang melatarbelakangi penelitian ini mencakup beberapa

aspek penting. Pertama, mayoritas konsumen pembiayaan berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, yang secara struktural memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan kredit kendaraan sebagai sarana mobilitas dan pekerjaan. Ketergantungan ini membuat posisi tawar konsumen jauh lebih lemah dibandingkan perusahaan pembiayaan, terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau sengketa kontrak. Kedua, tingkat literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah termasuk pemahaman mengenai perjanjian baku, hak dan kewajiban debitur, serta mekanisme penyelesaian sengketa – sehingga konsumen seringkali menandatangani kontrak yang tidak sepenuhnya dipahami. Ketiga, masih kuatnya praktik *power imbalance* dalam relasi debitur-kreditur, yang tercermin dari penggunaan perjanjian baku yang tidak dapat dinegosiasikan, ketergantungan pada *debt collector*, serta budaya “menghindari urusan hukum” di kalangan debitur. Keempat, ketidaksimetrian informasi (*information asymmetry*) menyebabkan perusahaan pembiayaan memegang kendali penuh atas informasi pembayaran, status jaminan, hingga proses penarikan, sedangkan konsumen seringkali tidak memperoleh update yang memadai

Kondisi sosial ini memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya bersumber dari norma hukum atau kelemahan penegakan hukum, tetapi juga terbentuk dari struktur sosial-ekonomi, budaya konsumtif kredit, dan relasi kuasa yang timpang. Inilah yang menjadi dasar bagi penggunaan pendekatan sosio-legal dalam penelitian ini: untuk memahami bagaimana praktik hukum formal berinteraksi dengan realitas sosial dan bagaimana ketidaksesuaian keduanya memengaruhi perlindungan konsumen.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa klausula baku dalam perjanjian kredit dan pembiayaan konsumen sering mengandung ketentuan sepihak yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen menurut UU No. 8/1999 dan POJK terkait perlindungan konsumen sektor keuangan, seperti yang ditemukan oleh Fiver et al (2024) pada perjanjian kredit bank, serta oleh Sari dan Sulistyowati (2021) dalam kasus BCA Finance. Penelitian lainnya oleh Panjaitan (2020) bahwa klausula eksonerasi dalam kontrak pembiayaan konsumen biasanya bertentangan dengan prinsip UUPK sehingga kontrak bisa batal demi hukum.

Hasil-hasil studi tersebut mengungkap bahwa praktik penarikan jaminan secara sepihak, lemahnya transparansi informasi, dan terbatasnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa masih menjadi persoalan utama dalam hubungan pembiayaan, sementara perlindungan hukum yang tersedia sering kali bersifat formal dan belum menyentuh aspek substantif keadilan. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada analisis normatif atau deskriptif terhadap klausula kontrak dan regulasi perlindungan konsumen, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan relasi kuasa sosial-ekonomi yang membentuk praktik kontraktual tersebut, serta jarang mengintegrasikan yurisprudensi strategis seperti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi jaminan fidusia. Celah inilah yang diisi oleh penelitian ini melalui pendekatan socio-legal yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan pembacaan kritis terhadap konteks sosial pembiayaan,

sehingga kontrak dipahami sebagai arena relasi kuasa yang mereproduksi kerentanan hukum konsumen. Kebaruan penelitian ini terletak pada kontribusi teoretisnya dalam mengembangkan perspektif keadilan relasional dalam hukum kontrak, dengan menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup ditempatkan pada tataran prosedural, tetapi harus diarahkan pada koreksi ketimpangan struktural antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ketimpangan tersebut terbentuk dalam praktik perjanjian finance di Indonesia, dengan meninjau aspek normatif, terkait pengaturan hukum kontrak dan jaminan fidusia, serta aspek sosial, terkait implementasi dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Analisis dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi agar praktik perjanjian pembiayaan lebih berkeadilan, memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan transparansi dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, yaitu memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kontrak pembiayaan dengan kajian empiris mengenai praktik pembiayaan di lapangan (Muhaimin, 2020). Pendekatan sosio-legal dipilih karena ketimpangan dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya bersumber dari norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti posisi tawar yang timpang antara perusahaan dan konsumen, rendahnya literasi keuangan masyarakat, asimetri informasi, praktik penarikan jaminan oleh *debt collector*, serta fenomena oper kredit tanpa izin. Data penelitian bersumber dari dokumen hukum (KUH Perdata, UU Jaminan Fidusia, POJK, putusan PN, BPSK, dan MK), laporan industri (APPI), laporan pengaduan konsumen (OJK), serta literatur akademik terkait kontrak baku, perlindungan konsumen, dan *socio-legal studies*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kepustakaan, dan analisis kasus hukum, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami interaksi norma hukum dengan realitas sosial dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan operasional. Pertama, seluruh dokumen hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, UU Jaminan Fidusia, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK terkait), putusan pengadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta putusan Pengadilan Negeri dan BPSK), serta laporan OJK dan APPI dikompilasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis sumber. Kedua, dilakukan proses pengkodean tematik secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti kontrak baku, eksekusi jaminan, relasi kuasa, asimetri informasi, dan kerentanan hukum konsumen. Pengkodean dilakukan melalui pembacaan berulang terhadap teks hukum dan putusan pengadilan untuk menemukan pola relasi antara norma formal dan praktik sosial. Ketiga, tema-tema tersebut dianalisis secara interpretatif dalam kerangka socio-legal untuk memahami bagaimana

hukum beroperasi dalam konteks sosial-ekonomi pembiayaan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan regulasi, yurisprudensi, laporan institusi resmi, dan literatur akademik, sementara reliabilitas diperkuat melalui konsistensi kategori analisis dan penggunaan sumber hukum primer yang otoritatif. Pemilihan putusan pengadilan dan dokumen hukum didasarkan pada kriteria: (1) relevansi langsung dengan praktik perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia, (2) memiliki nilai preseden atau signifikansi normatif, serta (3) merepresentasikan konflik antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan norma hukum, tetapi juga menafsirkan dinamika sosial yang membentuk penerapannya, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif antara aspek normatif dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis komprehensif terhadap literatur hukum, putusan pengadilan, laporan OJK dan APPI, serta data empiris penelitian memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam perjanjian pembiayaan merupakan fenomena sosial-hukum yang tidak dapat dipahami secara linear melalui rumusan normatif semata. Pendekatan *socio-legal* menunjukkan bahwa kerja hukum pembiayaan tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga terbentuk oleh relasi kuasa, dinamika ekonomi, dan konstruksi budaya yang hidup dalam praktik masyarakat (Nurtjahyo, 2021).

Ketimpangan paling nyata tampak pada dominasi perusahaan pembiayaan dalam perumusan kontrak baku. Secara teori, asas kebebasan berkontrak memberi kesan bahwa para pihak berada dalam posisi setara, namun temuan empiris menunjukkan tidak adanya ruang negosiasi bagi konsumen (Mardani, 2024). Kontrak hadir sebagai berkas standar yang harus diterima apa adanya sehingga fungsinya bergeser dari instrumen persetujuan yangimbang menjadi mekanisme legal yang mengunci debitur dalam kewajiban yang telah ditentukan sepihak (Aldyan et al., 2025). Laporan pengaduan yang dihimpun OJK memperlihatkan bahwa banyak konsumen tidak memahami isi kontrak karena bahasa yang kompleks dan terlalu teknis (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontrak baku bekerja bukan hanya sebagai regulasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen dominasi struktural yang memperoleh legitimasi dari wujud formalnya (Subekti, 2018).

Kesenjangan antara norma dan praktik semakin terlihat ketika menelaah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan atau berdasarkan kesukarelaan debitur, praktik lapangan menunjukkan pergeseran yang signifikan. Banyak penarikan kendaraan tetap dilakukan oleh *debt collector* tanpa dokumen yang sah dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (Hulu, 2020). Putusan seperti 99/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Padang memperlihatkan bahwa kendaraan konsumen ditarik secara sepihak di lapangan. Pengakuan debitur bahwa "kendaraan saya diambil tanpa surat apa pun" menggambarkan adanya kesenjangan tajam antara rancangan normatif dan realitas sosial. Situasi ini

meneguhkan premis socio-legal bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa di lapangan dan tidak selalu sejalan dengan regulasi formal.

Fenomena kredit tanpa izin juga mencerminkan respons sosial masyarakat terhadap tekanan ekonomi dan keterbatasan pemahaman hukum. Banyak debitur yang mengalihkan kendaraan ke pihak lain karena menganggap bahwa penguasaan fisik sama dengan kepemilikan penuh, padahal secara hukum kendaraan tersebut masih berada di bawah skema jaminan fidusia. Putusan pidana, seperti kasus di PN Sampang, menunjukkan bahwa ketidaktahuan konsumen tentang hukum fidusia dapat menyebabkan kriminalisasi. Oleh karena itu, rendahnya literasi hukum bukan hanya masalah pengetahuan individu, tetapi juga mencerminkan minimnya akses informasi hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan informasi menjadi pusat dari ketidaksetaraan sosial dalam hubungan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan memiliki akses penuh terhadap data pembayaran, mekanisme denda, proses eksekusi, dan status jaminan, sedangkan konsumen sangat terbatas dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Data OJK yang menunjukkan literasi keuangan di sektor pembiayaan sekitar 28,5% memperkuat gambaran bahwa hubungan kontraktual ini berlangsung dalam kondisi asimetri pengetahuan yang ekstrem. Dalam kerangka sosial dan hukum, kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum (*legal vulnerability*), yaitu kondisi di mana kelompok masyarakat tertentu secara sistematis tidak mampu memanfaatkan perlindungan hukum yang sebenarnya tersedia (Septiadi et al., 2025).

Keterputusan antara hukum di atas kertas dan hukum dalam praktik menjadi gambaran terakhir dari problem struktural dalam pembiayaan konsumen. Meskipun regulasi telah memberikan batas yang jelas mengenai prosedur eksekusi, mekanisme pemberitahuan, serta larangan keterlibatan aparat kepolisian, realitas lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar norma tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya (Rahardjo, 2018). Penarikan kendaraan masih terjadi tanpa putusan pengadilan, beberapa oknum kepolisian masih turut serta dalam proses eksekusi, perusahaan tidak selalu memberikan notifikasi yang memadai, dan konsumen tidak mengetahui hak hukum mereka sendiri. Temuan ini mengonfirmasi kritik *socio-legal* bahwa kegagalan hukum melindungi kelompok rentan tidak selalu disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi lebih pada struktur sosial dan institusional yang tidak mendukung penerapan hukum secara adil dan merata.

Temuan-temuan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa problem utama dalam praktik perjanjian pembiayaan di Indonesia bukan semata-mata terletak pada absennya regulasi, melainkan pada kegagalan struktur sosial dan kelembagaan dalam menjamin berfungsinya norma secara substantif. Dalam perspektif *socio-legal*, hukum tidak pernah bekerja dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan pola budaya masyarakat (Rahardjo, 2018). Oleh karena itu, ketika kontrak baku terus diproduksi tanpa mekanisme koreksi struktural, hukum justru berpotensi mereproduksi ketimpangan alih-alih mengurangnya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum sering kali beroperasi sebagai *instrument of social ordering* yang menguntungkan aktor-aktor

dominan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan pemberdayaan kelompok rentan (Putri et al., 2025).

Dalam konteks pembiayaan konsumen, relasi antara perusahaan pembiayaan dan debitur menunjukkan karakteristik unequal bargaining power yang sangat kuat. Posisi tawar konsumen tidak hanya dilemahkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, tetapi juga oleh minimnya literasi hukum dan finansial. Situasi ini menjadikan persetujuan kontraktual bersifat semu (*illusory consent*), karena kesepakatan dibangun bukan atas dasar pemahaman yang setara, melainkan keterpaksaan struktural. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak kehilangan makna normatifnya dan berubah menjadi legitimasi formal atas praktik eksploitatif yang terlembagakan.

Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen dalam sektor pembiayaan belum sepenuhnya berpindah dari paradigma formalistik menuju paradigma substantif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang telah mengatur larangan klausula baku yang merugikan dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Namun, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada kemampuan konsumen untuk mengakses mekanisme pengaduan, memahami prosedur hukum, dan memperoleh pendampingan yang memadai. Tanpa itu, perlindungan hukum hanya berhenti sebagai *symbolic protection*, bukan perlindungan yang nyata (Sadeli et al., 2024).

Dalam kerangka ini, pembiayaan konsumen tidak dapat lagi dipahami sebagai hubungan privat yang netral, melainkan sebagai arena konflik kepentingan yang sarat muatan politik-ekonomi. Negara, melalui otoritas pengawas, seharusnya tidak hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai aktor korektif yang aktif mengurangi ketimpangan struktural (Hasan & Moonti, 2025). Tanpa intervensi yang bersifat redistributif dan edukatif, sistem pembiayaan akan terus melanggengkan pola eksklusif hukum terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini berbahaya karena memperkuat siklus kerentanan hukum yang bersifat sistemik (*systemic legal vulnerability*), di mana individu tidak hanya gagal menggunakan hukum, tetapi justru menjadi korban dari mekanisme hukum itu sendiri (Sartika et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problematika perjanjian pembiayaan tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan kepatuhan terhadap norma tertulis, melainkan harus dibaca sebagai relasi sosial yang diproduksi dan direproduksi melalui mekanisme hukum. Kontrak tidak lagi berfungsi semata sebagai alat pertukaran hak dan kewajiban, tetapi sebagai struktur yang mengorganisasi distribusi risiko, beban, dan tanggung jawab secara tidak seimbang. Dalam praktik, hukum kontrak cenderung memformalkan ketimpangan yang telah ada sebelumnya, terutama ketika ia beroperasi dalam konteks ketidaksetaraan sosial, rendahnya literasi hukum, dan dominasi aktor ekonomi tertentu. Akibatnya, relasi kontraktual yang secara normatif tampak netral justru menjadi sarana normalisasi ketidakadilan, karena ketimpangan tersebut dibingkai sebagai hasil dari “kesepakatan bebas” yang secara sosiologis tidak pernah benar-benar setara.

Lebih dari itu, ketimpangan dalam relasi kontraktual ini juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam membaca realitas sosial secara kontekstual.

Pendekatan normatif yang terlalu menekankan pada asumsi rasionalitas dan kesetaraan para pihak justru mengaburkan fakta bahwa sebagian besar konsumen berada dalam posisi rentan secara struktural. Kerentanan ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan ekonomi, tetapi juga dari keterbatasan simbolik berupa bahasa hukum yang eksklusif, prosedur yang rumit, serta minimnya ruang partisipasi dalam pembentukan kesepakatan. Dalam situasi seperti ini, hukum tidak lagi bekerja sebagai alat koreksi terhadap ketimpangan, melainkan bertransformasi menjadi mekanisme yang mereproduksi subordinasi secara halus, melalui prosedur yang tampak sah dan rasional. Ketika relasi kuasa dibingkai sebagai relasi kontraktual yang “sukarela”, maka ketidakadilan kehilangan dimensi problematikanya dan justru diterima sebagai konsekuensi logis dari pilihan individu (Kusumaatmadja, 2018).

Ketimpangan yang terlembagakan dalam kontrak pembiayaan juga menunjukkan adanya persoalan serius pada level institusional. Otoritas pengawas, mekanisme penyelesaian sengketa, serta instrumen perlindungan konsumen belum sepenuhnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan pasar. Dalam banyak kasus, konsumen menghadapi hambatan struktural untuk mengakses keadilan, baik karena biaya, kompleksitas prosedur, maupun ketidaktahuan akan mekanisme pengaduan yang tersedia. Akibatnya, pelanggaran hak tidak selalu direspons melalui jalur hukum formal, tetapi diserap sebagai risiko sosial yang dianggap wajar. Fenomena ini memperkuat tesis bahwa akses terhadap keadilan (*access to justice*) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan sosial, ekonomi, dan kultural subjek hukum untuk mengaktifkan norma tersebut (Khairandy, 2015).

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan memiliki sumber daya hukum yang jauh lebih besar, mulai dari tim legal, akses terhadap aparat penegak hukum, hingga jaringan kelembagaan yang memungkinkan mereka mengelola konflik secara strategis. Ketimpangan ini menciptakan situasi di mana hukum tidak beroperasi sebagai arena yang netral, melainkan sebagai ruang yang secara sistematis lebih ramah bagi aktor dominan. Dalam perspektif *socio-legal*, situasi ini dikenal sebagai *repeat players advantage*, yakni kondisi ketika pihak yang sering berhadapan dengan sistem hukum memiliki keunggulan struktural dibandingkan pihak yang hanya sesekali mengaksesnya (Mustofa, 2022). Ketika konsumen hanya menjadi *one-shotters*, sementara perusahaan bertindak sebagai *repeat players*, maka hasil-hasil hukum cenderung merefleksikan kepentingan pihak yang lebih mapan secara institusional (Mardani, 2024).

Lebih lanjut, ketimpangan dalam praktik pembiayaan juga berkaitan dengan cara negara memposisikan diri dalam relasi pasar. Negara tidak selalu hadir sebagai pelindung kelompok rentan, tetapi kerap berperan sebagai fasilitator stabilitas industri. Orientasi ini dapat dilihat dari penekanan yang lebih besar pada keberlanjutan bisnis dibandingkan perlindungan konsumen secara substantif. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko ekonomi, bukan sebagai alat redistribusi keadilan sosial. Konsekuensinya, konflik antara konsumen dan perusahaan sering kali diperlakukan sebagai persoalan teknis-

administratif, bukan sebagai persoalan ketimpangan struktural yang membutuhkan koreksi normatif dan institusional (Basri & Priyatno, 2019).

Selain itu, lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif turut memperparah posisi konsumen dalam konflik pembiayaan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang secara normatif dirancang sebagai instrumen perlindungan cepat dan murah, dalam praktik sering kali tidak dikenal oleh masyarakat atau dianggap tidak efektif. Banyak konsumen bahkan tidak mengetahui keberadaan lembaga ini, sementara yang mengetahuinya menghadapi persoalan administratif, keterbatasan kewenangan, dan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan BPSK. Akibatnya, konflik yang seharusnya dapat diselesaikan secara non-litigasi justru berujung pada pembiaran atau eskalasi menjadi konflik terbuka. Dalam perspektif socio-legal, situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga hukum saja tidak cukup; yang lebih penting adalah bagaimana lembaga tersebut berfungsi secara sosial, dapat diakses, dan dipercaya oleh masyarakat (Indrayana, 2021).

Lebih problematis lagi, ketimpangan struktural dalam hubungan pembiayaan kerap berujung pada kriminalisasi debitur. Ketika konsumen menjual, mengalihkan, atau menggadaikan kendaraan karena tekanan ekonomi, tindakan tersebut sering kali langsung dibaca sebagai perbuatan pidana tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Hukum pidana kemudian hadir bukan sebagai *ultimum remedium*, melainkan sebagai instrumen disiplin yang menegaskan kepentingan ekonomi kreditur. Pola ini memperlihatkan bagaimana hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mengklasifikasi subjek sosial ke dalam kategori "taat hukum" dan "pelanggar hukum" berdasarkan standar yang tidak selalu sensitif terhadap realitas sosial. Dalam kerangka ini, debitur tidak diposisikan sebagai subjek yang rentan, melainkan sebagai ancaman terhadap stabilitas sistem pembiayaan, sehingga legitimasi atas tindakan koersif menjadi semakin kuat (Septiadi et al., 2025).

Implikasi dari temuan ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga teoretis bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia. Selama ini, hukum kontrak masih didominasi oleh pendekatan klasik yang menekankan otonomi kehendak, konsensualisme, dan kesetaraan para pihak. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa asumsi-asumsi tersebut semakin tidak relevan dalam konteks masyarakat yang sarat ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi hukum kontrak yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga pada keadilan substantif. Hukum kontrak perlu dibaca sebagai arena relasi kuasa yang harus diawasi, dikoreksi, dan diarahkan agar tidak menjadi alat legitimasi ketidakadilan. Tanpa koreksi ini, hukum justru akan terus berfungsi sebagai teknologi sosial yang memproduksi kepatuhan, bukan keadilan (Subekti, 2018).

Dengan demikian, pembacaan socio-legal atas perjanjian pembiayaan menuntut pergeseran paradigma dari sekadar kepatuhan prosedural menuju keadilan relasional. Fokus tidak lagi hanya pada apakah kontrak sah secara formal, tetapi apakah relasi hukum yang terbentuk mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Tanpa perubahan

paradigma ini, hukum kontrak berisiko terus berfungsi sebagai alat legitimasi ketimpangan, bukan sebagai instrumen emansipasi sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan dalam praktik perjanjian pembiayaan di Indonesia tidak semata disebabkan oleh kelemahan norma hukum, melainkan oleh cara hukum dioperasikan dalam struktur sosial yang timpang, di mana kontrak berfungsi sebagai mekanisme distribusi risiko yang tidak proporsional akibat unequal bargaining power antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Dominasi pelaku usaha, lemahnya pengawasan, rendahnya efektivitas penyelesaian sengketa, serta orientasi negara pada stabilitas industri memperkuat kondisi ini, sehingga hukum berpotensi melegitimasi ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi hukum kontrak berbasis keadilan substantif dan relasional, dengan menekankan transparansi, pemberdayaan konsumen, pengawasan efektif, dan akses keadilan yang nyata agar hukum kembali menjalankan fungsi emansipatorisnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aldyan, A., Putri, K. A., & Aldyan, R. A. (2025). Penguatan Penegakan Hukum Bisnis di Indonesia: Analisis Kritis Kapasitas Kelembagaan dan Konsistensi Regulasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 448–457. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1575>
- Basri, F., & Priyatno, S. (2019). *Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Pasar di Indonesia*. Kencana.
- Fiver, R. P. G., Yuhelson, & Prasetyo, D. A. (2024). Existence of Banking Credit Agreement with Standard Clauses Related to the Implementation of Consumer Law Protection in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(5), 1110–1114. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v5i05.1118>
- Hasan, K., & Moonti, R. M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3).
- Hulu, K. I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Suku Bunga Yang Telah Disepakati Dalam Surat Perjanjian Kredit. *Jurnal Education and Development*, 8(2).
- Indrayana, D. (2021). *Hukum dan Otoritas Publik di Indonesia*. Kompas Gramedia.
- Khairandy, R. (2015). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. FH UII Press.
- Kusumaatmadja, M. (2018). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Pradnya Paramita.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammd, A. K. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Pt. Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, B. A. (2022). *Hukum dan Teori Hukum Kontemporer*. Kencana.
- Nurtjahyo, L. I. (2021). A Sociolegal Perspective to Legal Research in the Digital Field: A Methodological Proposition (Penelitian Hukum Berperspektif Sosiolegal Pada Ranah Digital: Satu Tawaran Metodologis). *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies (IJSLS)*, 1(1).

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Pengaduan Konsumen 2023*. OJK.
- Panjaitan, T. (2020). Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(2), 135–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555>
- Putri, M. A., Fitria, A., Zulfikar, Asri, D. P. B., & elawati, T. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2).
- Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Progresif*. Kencana.
- Sadeli, I. F. J., Baskoro, T. P., Arama, H., Rasyidin, S. N. A., & Rachmalia, D. A. (2024). Analisis Kontrak Baku dalam Perspektif Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban. *Indonesian Journal of Law*, 1(12), 332–339.
- Sari, C. Y., & Sulistyowati, E. (2021). Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Bca Finance Terkait Perubahan Besarnya Suku Bunga Dan Cara Perhitungan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37715>
- Sartika, E. F., Bhakti, R. T. A., Maileni, D. A., & Fernando, R. (2025). Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Indonesia: Kebebasan Berkontrak Dan Imperatif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Dimensi*, 14(3).
- Septiadi, Riyadi, E., & Yuliana, S. (2025). Analisis Sosio-Empiris Terhadap Kesadaran Hukum Pengguna Aplikasi Paylater Dikalangan Mahasiswa Universitas Pertiba. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10).
- Siregar, H. A., & Siregar, A. M. (2022). Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Perjanjian Kredit Antara Pelaku Usaha Dan Perusahaan Leasing. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 2(1), 50–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.424>
- Subekti, R. (2018). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Pengadilan Negeri Padang. Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg.
- Pengadilan Negeri Sampang. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Smp.